

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 4

TAHUN 2018

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas, efesiensi dan akuntabilitas pelayanan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Majalengka, maka perlu dilaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Penyelenggaraan PTSP oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota.
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, Penyelenggaraan PTSP, Bupati memberikan pendelegasian/pelimpahan wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan atas urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten kepada kepala BPMPTSP Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam berbagai kegiatan yang salah satunya adalah kegiatan pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah serta pengintegrasian layanan perizinan di pelayanan terpadu satu pintu;

e. bahwa 2

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta sebagai pelaksanaan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
14. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah DPMPTSP Kabupaten Majalengka.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka.
8. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.

BAB II
PELIMPAHAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 2

Melimpahkan wewenang penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan kepada DPMPTSP Kabupaten Majalengka yang meliputi :

- a. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- b. Izin Usaha Angkutan Barang;
- c. Izin Bongkar Muat Barang;
- d. Izin Praktik Kedokteran;
- e. Izin Praktik Bidan;
- f. Izin Praktik Perawat;
- g. Izin Praktik Terapis Gigi Mulut;
- h. Izin Praktik Fisioterapis;
- i. Izin Kerja Refraksionis Optisien;
- j. Izin Praktik Okupasi Terapis;
- k. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
- l. Izin Praktik Radiografer;
- m. Izin Praktik Terapis Wicara;
- n. Izin Edar Produk Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga;
- o. Izin Puskesmas;
- p. Izin Unit Transfusi Darah;
- q. Izin Praktik Apoteker;
- r. Izin Praktik 5

- r. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan;
- s. Izin Praktik Elektromedis;
- t. Izin Praktik Penata Anestesi;
- u. Izin Praktik Pererekam Medis;
- v. Izin Praktik Sanitarian;
- w. Izin Praktik Tenaga Gizi;
- x. Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler;
- y. Izin Praktik Ortotis Prostetis;
- z. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional;
- aa. Izin Tukang Gigi;
- bb. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;
- cc. Izin Pangan Industri Rumah Tangga;
- dd. Izin Produksi Perbekalan Kebutuhan Rumah Tangga.
- bb. Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi, dan atau Seminar Dagang Nasional/Lokal;
- ff. Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen;
- gg. Izin Lingkungan;
- hh. Izin Tempat Penyimpanan Sementara B3;
- ii. Izin Pengumpulan B3 Skala Kabupaten;
- jj. Izin Pendirian Pelatihan Lembaga Kerja;
- kk. Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus;
- ll. Izin Pendidikan Non Formal;
- mm. Izin Pendidikan Anak Usia Dini;
- nn. Izin Pendidikan Dasar;
- oo. Izin Simpan Pinjam;
- pp. Izin Usaha Produksi Benih Holtikultura;
- qq. Tanda Daftar Produksi Benih Holtikultura;
- rr. Izin Lokasi.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) Kewenangan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi pengaturan, pemberian, penolakan, pencabutan, dan pengawasan/pengendalian.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembuatan baru, perubahan, perpanjangan/herregistrasi/daftar ulang, pemberian salinan, pembatalan, penolakan, pembekuan perizinan dan legalisasi izin.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik.

Pasal 5

Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

Pasal 6

Atas penerbitan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka menyampaikan tembusan kepada SKPD yang secara teknis memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan.

Pasal 7

Dalam hal terdapat jenis perizinan dan/atau nonperizinan baru yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka perizinan dan/atau nonperizinan dimaksud diselenggarakan secara terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 8**

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini diselesaikan berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.
- (2) Proses perizinan dan nonperizinan yang sedang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 14 hari sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (3) Perizinan dan nonperizinan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya perizinan dan nonperizinan dimaksud.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 15 Januari 2018

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada Tanggal 15 Januari 2018


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



AHMAD SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd
NIP. 19680327 199603 1 003